



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 86/M-IND/PER/12/2013 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango, perlu menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Bone Bolango 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID INDUSTRI :	

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 120/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 86/M-IND/PER/12/2013 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SATKER adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kompetensi Inti Industri Daerah adalah pengolahan komoditi unggulan daerah yang memiliki daya saing industri daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing industri nasional.
6. Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango 2014-2018 selanjutnya disebut peta panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Kabupaten Bone Bolango yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

8. Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah IKM yang mengelola bahan baku nira aren menjadi gula batu dan gula semut yang bernilai tambah dan berdaya saing.
12. Sistem Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
13. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan.
14. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Program adalah suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis berupa kegiatan yang dituang dalam rencana kegiatan tahunan menengah dan panjang.
16. Kegiatan adalah suatu bentuk rencana kegiatan yang merupakan bagian dari program yang biasanya terdiri dari beberapa item kegiatan.
17. Pohon Aren biasa disebut Enau dengan nama latin *Arenga pinnata*, suku Arecaceae adalah palma yang terpenting setelah kelapa (nyiur) karena merupakan tanaman serba guna,

tanaman yang dalam bahasa inggris disebut sugar palm besar dan tingginya dapat mencapai 25 m yang berdiameter hingga 65 cm, batang pokoknya kukuh dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk, daunnya majemuk menyirip, seperti daun kelapa, panjang hingga 5 m dengan tangkai daun hingga 1,5 m. Anak daun seperti pita bergelombang, hingga 7 x 145 cm, berwarna hijau gelap di atas dan keputih-putihan oleh karena lapisan lilin disisi bawahnya yang memiliki buah dan menyimpan air yang biasa disebut nira.

18. Nira Aren yang biasa disebut gula aren diperoleh dengan menyadap dari tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning dari aren, biasa diolah menjadi bahan baku gula batu, gula semut dan bisa pula menjadi sirup.
19. Gula Cetak Aren adalah gula semut aren yang diolah dengan bahan bakunya air nira dicetak dalam bentuk balok atau yang dicetak dalam batok kelapa bentuk besar atau yang mini sesuai selera konsumen.
20. Gula Semut Aren adalah gula merah aren yang diolah dari bahan baku air nira dibuat dalam bentuk bubuk yang dikemas dalam kemasan plastik.
21. Kolang-Kaling adalah buah aren muda yang agak lunak dan berwarna putih tersalut batok tipis keras. Buah muda ini dibakar atau direbus untuk mengeluarkan intinya selanjutnya diolah dan diperdagangkan. kolang-kaling biasa dipakai campuran es, manisan atau dimasak sebagai kolak. teristimewa sebagai hidangan berbuka puasa di bulan Ramadhan.
22. Empulur atau gumbarnya adalah olahan pangan yang didapat dengan menumbuk dan diolah untuk menghasilkan sagu.
23. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen atau secara umum adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Nira juga biasa difermentasi menjadi alkohol yang bisa digunakan untuk medis dan kosmetik, juga bisa dibuat semacam minuman beralkohol yang disebut tuak atau di daerah timur juga disebut *saguer*.
24. Kerajinan aren adalah hasil kerajinan yang dibuat bahan bakunya dari pohon aren antara lain:
 - a. Sapu lidi diambil dari daunnya yang mengandung lidi
 - b. Tali Ijuk, bahan atap rumah, sikat serta sapu ijuk yang dibuat dari bahan dasar ijuk.

- c. Benang, tali pancing, senar gitar batak yang dibuat dari bahan dasar pelepah dan tangkai daunnya.
- d. Nipa atau rumbia, daun pohon enau juga biasa digunakan sebagai bahan atap rumah rakyat. Pucuk daunnya yang masih kuncup (janur) juga dipergunakan sebagai daun rokok, yang dikenal pasar sebagai *daun kawung*. Lembar-lembur daunnya di Jawa Barat biasa digunakan sebagai pembungkus barang dagangan, misalnya gula aren atau buah durian. Lembar-lembur daun ini pun kerap dipintal menjadi tali.
- e. Papan, kasau dan tongkat dibuat dari batangnya mengayu di sebelah luar dan agak lunak berserabut di bagian dalam atau empulurnya.
- f. Batang yang dibelah memanjang dan dibuang empulurnya digunakan sebagai talang atau saluran air.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah:

- a. untuk mengembangkan suatu daerah menjadi daerah yang mandiri dan maju dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara optimal;
- b. mempercepat pertumbuhan disektor industri;
- c. membangun infra struktur wilayah yang menjadi akses industri kecil dan industri rumah tangga; dan
- d. membentuk klaster-klaster aren.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah:

- a. tercapainya produksi gula aren cetak sebesar 1.600 ton dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- b. meningkatnya pangsa pasar gula aren cetak dan gula semut aren;
- c. tercapainya sertifikasi mutu produk gula aren cetak dan gula semut aren;
- d. berkembangnya diversifikasi produk olahan dan hasil kerajinan aren lainnya; dan
- e. terciptanya daerah industri mandiri dan maju.

Pasal 4

Program pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah produksi gula aren meliputi:

1. Pembentukan kelompok kerja pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah produksi gula aren.
2. Program penyusunan rencana kerja tahunan daerah dalam periode 2014-2018.
3. Sosialisasi Rencana Aksi KIID ke seluruh stakeholder.
4. Program pemberdayaan potensi desa melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan potensi unggulan desa; dan
 - b. Pemberdayaan kelompok masyarakat (Pokmas) RTM.
5. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
6. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
7. Program pengembangan ekonomi perdesaan.
8. Program peningkatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara beserta lingkungan bagi industri kecil maupun industri rumah tangga.
9. Program pengawasan terhadap pengelolaan limbah hasil pengelolaan industri aren.
10. Program pengembangan infrastruktur pedesaan berupa jaringan transportasi, sarana dan prasarana perhubungan, Listrik, sarana air bersih, telekomunikasi dan informasi untuk akses industri kecil dan industri rumah tangga.
11. Program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.
12. Program penguatan kelembagaan melalui pembentukan Koperasi Agro Industri, kerjasama dengan pihak swasta.
13. Program pengawasan dan pengendalian mutu.
14. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui penyuluh dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
15. Program penguatan SDM melalui peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan budi daya tanaman aren, peremajaan, pengambilan bahan baku, serta mengolah nira aren menjadi gula cetak, gula semut, sesuai ketentuan (PRIT BPOM dan SNI)
16. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
17. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan melalui peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
18. Program penguatan proses melalui diversifikasi aren.

19. Program pengembangan produk melalui merancang kemasan dan pengembangan produk yang berbasis AREN seperti kerajinan serta produk turun aren lainnya.
20. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
21. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
22. Program pengembangan industri kecil menengah melalui fasilitasi bagi industri kecil menengah (IKM) terhadap pemanfaatan sumber daya, fasilitasi kerjasama kemitraan industri makro, kecil menengah dengan swasta.
23. Program pengembangan sistem inovasi teknologi industri.
24. Program pengembangan pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang kondusif.
25. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
26. Program perluasan dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
27. Program pengelolaan perizinan.
28. Program pendampingan bagi IKM.
29. Monitoring dan Evaluasi.
30. Pelaporan.

BAB III

SISTEMATIKA DAN PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH

Pasal 5

- (1) Sistematika pengembangan kompetensi inti industri daerah disusun sebagai berikut:
 - I. PENDAHULUAN
 - II. SASARAN
 - III. STRATEGI
 - IV. KERANGKA PENGEMBANGAN
 - V. RENCANA AKSI
- (2) Panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah dijabarkan dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah merupakan:

- a. Pedoman operasional bagi SKPD dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri secara komplementer dan sinergi;

- b. Pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi pelaku industri pengolahan aren dan atau institusi terkait;
- c. Pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- d. Acuan dalam Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Bone Bolango dalam periode 2014-2018.

Pasal 7

Pengembangan kompetensi inti industri daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu industri pengolahan aren menjadi gula cetak, gula semut dan olahan lainnya serta pengembangan hasil kerajinan aren lainnya.

Pasal 8

- (1) Kawasan pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah Kecamatan Bulango Utara dan Bulango Ulu.
- (2) Kawasan pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Daerah/Wilayah Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang merupakan tempat berpusatnya kegiatan.
- (3) Pusat kegiatan pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Desa Kopi Kecamatan Bulango Utara dan Desa Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD terkait pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah diwajibkan untuk memasukan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Selain SKPD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pasal 10

Setiap SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam menjalankan program pengembangan kompetensi inti industri daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah dari masing-masing SKPD.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan program kegiatan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang menengah daerah.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan pencapaian sasaran pokok dan program kegiatan pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah.
- (6) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), mencakup realisasi sasaran pokok program kegiatan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah.
- (7) Masing-masing SKPD terkait menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Bone Bolango setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango, baik melalui anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan maupun anggaran SKPD terkait setiap tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DINAS	:
KABID INDUSTRI	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Desember 2014
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 12 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, MSi.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 43 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 Desember 2014

TENTANG : PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018

**PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun kedepan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Bone Bolango menentukan industri pengolahan nila aren menjadi produk gula cetak dan gula semut sebagai kompetensi inti industrinya.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut di susun panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango yang memuat sasaran pengembangan yang ingin dicapai , strategi dan rencana aksinya.

II. SASARAN

Sasaran pengembangan industri pengolahan nila aren dengan fokus pada kemampuan mengolah nila aren menjadi produk gula cetak dan gula semut terdiri atas:

- a. Sasaran Jangka Menengah (2014-2018) yang meliputi:
 1. Tercapainya produksi gula cetak sebesar 1.600 Ton pada Tahun 2018; dan
 2. Meningkatnya pangsa pasar gula cetak dan gula semut.
- b. Sasaran Jangka Panjang (2014-2025) yang meliputi:
 1. Tercapainya sertifikasi mutu produk gula cetak dan gula semut; dan
 2. Berkembangnya diversifikasi produk olahan nila aren.

III. STRATEGI

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan;
- b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Penguatan proses produksi;
- d. Pengembangan produk;
- e. Penguatan pasokan bahan baku; dan
- f. Perluasan dan peningkatan efesiensi pemasaran.

IV. KERANGKA PENGEMBANGAN

Industri Inti	Industri Penunjang	Industri Terkait
Industri pengolahan nila aren fokus: Kemampuan Mengolah Nila Aren Menjadi Produk Gula Cetak Dan Gula Semut	Industri mesin dan peralatan produksi, industri bahan penolong dan industri kemasan	Industri makanan dan minuman

Sasaran Jamgka Menengah (2014-2018)	Sasaran Jamgka Panjang (2014-2025)
a. Tercapainya produksi gula cetak sebesar 1.600 Ton pada tahun 2018; dan b. Berkembangnya pangasa pasar gula cetak dan gula semut	a. Tercapainya sertifikasi mutu produk gula cetak dan gula semut; dan b. Berkembangnya diversifikasi olahan nila aren

Srategi
a. Penguatan kelembagaan; b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); c. Penguatan proses produksi; d. Pengembangan produk; e. Penguatan pasokan bahan baku; dan f. Perluasan dan peningkatan efesiensi pemasaran.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menegah (2014-2018)	Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2014-2025)
a. Penetapan regulasi dan kelembagaan KIID; b. Penguatan kelembagaan usaha; c. Pengutan SDM, teknologi proses dan mutu produk; d. Pengembangan produk; e. Penguatan pasokan bahan baku; f. Penguatan jaringan pemasaran; dan g. Perluasan akses permodalan.	a. Perawatan dan budi daya tanaman aren; b. Peningkatan kompetensi SDM industri pengolahan nira aren lainnya; dan c. Perluasan dan peningkatan efesiensi jejaring pemasaran.

UNSUR PENUNJANG	
Pasar	SDM
a. Promosi dan pengembangan akses pasar produksi gula aren; dan b. Pembentukan kelembagaan pemasaran gula aren.	Kompetensi SDM di bidang budi daya tanaman aren dan pengolahan gula aren
Teknologi	Infrastruktur
Penerapan teknologi tepat guna pengolahan nila aren	Infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan moda transportasi
Lokasi Pengembangan	
Kecamatan Bulango Utara dan Kecamatan Bulango Ulu	


V. RENCANA AKSI

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR		PEMANGKU KEPENTINGAN			2014	2015	2016	2017	2018
				PUSAT	DAERAH	LAINNYA	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6						
1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN										
1.1	PENETAPAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN KIID										
	a. Menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengembangan Kopetensi Inti Industri.	Adanya Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kopetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango		Bupati, Bappeda, Diskoperindag, dan Sekretariat Daerah							
	b. Mensosialisasikan program Kopetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango	Terselenggaranya forum sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dengan Kopetensi Inti Industri Kabupaten Bone Bolango		Sekretariat Daerah, BP4K, Kecamatan Bulango Utara dan Kecamatan Bulango Ulu	Pelaku Usaha						
	c. Mencamtumkan program kompetensi Inti Industri Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Tercantumnya program pengembangan kompetensi inti industri dalam RKPD setiap dinas terkait.		Seluruh SKPD Terkait							
	d. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksanaan Kompetensi Inti Industri	Terbentuk pokja program pengembangan KIID lintas sektoral		Diskoperindag							
	e. Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Dit, PFI Wilayah III, PPI Ditjen Kemenperin	Seluruh SKPD Terkait							
1.2	PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA										
	Memfasilitasi pembentukan koperasi agro industri.	Terbentuknya koperasi agro industri		Diskoperindag dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Pengrajin						

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR		PEMANGKU KEPENTINGAN			2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	PUSAT	DAERAH	LAINNYA					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.	PENGUATAN SDM, TEKNOLOGI PROSES DAN MUTU PRODUK										
	a. Memfasilitasi pelatihan produksi gula cetak dan gula semut	Terselenggaranya pelatihan untuk 200 pelaku usaha gula cetak dan gula semut pertama.		Diskoperindag. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BP4K, BPTP Provinsi Gorontalo, Unsur Perguruan Tinggi, KLIAT Provinsi Gorontalo, Koperasi Agroindustri						
	b. Memfasilitasi peningkatan teknologi pengolahan nila aren	Tersedianya mesin dan peralatan produksi gula cetak dan gula semut sebanyak 4 unit sampai dengan tahun 2018	Dit. IKM Wilayah III, Dijen IKM, Kemenerpin	Diskoperindag. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.							
	c. Memfasilitasi sertifikasi mutu gula gula cetak dan gula semut	- Diperolehnya Izin edar produk gula cetak pada tahun 2014 - Tercapainya sertifikasi SNI untuk produk gula cetak pada tahun 2017 - Tercapainya sertifikasi label SP untuk produk gula semut pada tahun 2018	Pusat Standarisasi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kemenerpin	Diskoperindag. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan							
3.	PENGEMBANGAN PRODUK										
	Memfasilitasi desain kemasan gula cetak dan gula semut.	Tersedianya desain kemasan gula cetak dan gula semut	Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kemenerpin; Klinik Kemasan Kemenerpin.	Diskoperindag. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.	Unsur Perguruan Tinggi						
4.	PENGUATAN PASOKAN BAHAN BAKU										
	a. Memfasilitasi peremajaan dan perawatan tanaman aren	Terjaganya kapasitas produksi gula cetak dan gula semut 580 Ton per tahun.		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Perambungan	Pelaku Usaha						
	b. Penyediaan lahan dan bibit untuk budi daya tanaman aren	Tersedianya lahan budi daya dan bibit tanaman aren untuk mencapai 100 Ha sampai dengan tahun 2016.		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Perambungan							

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR		PEMANGKU KEPENTINGAN			2014	2015	2016	2017	2018
				PUSAT	DAERAH	LAINNYA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	c. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peremajaan, budidaya tanaman aren dan pengambilan nira	Terselenggaranya pelatihan peremajaan, aren dan tanaman pengamblian nira untuk 200 petani per tahun.		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Pertambangan	BP4K, Koperasi Agroindustri						
5.	PENGUATAN JEJARING PEMASARAN										
	Memfasilitasi kerjasama pemasaran antara koperasi pelaku usaha dengan pelaku pasar	Terdapatnya 1 dokumen MoU kerjasama antara koperasi, pelaku usaha dan pelaku pasar		Diskoperindag, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Bagian Hukum dan Organisasi	Unsur Kadin, Pelaku Usaha, Koperasi, Distributor, HIPMI						
6.	PERLUASAN AKSES PERMODALAN										
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan (kredit usaha)	Terjadinya kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan	Asdep Urusan Permodalan, Dep. Bidang Pembiayaan, dan UKM	Diskoperindag, BUMD	Lembaga Keuangan/Perbankan dan Koperasi						
7.	PENGEMBANGAN KAWASAN DAN INFRASTRUKTUR										
	Perbaikan Akses Transportasi dan Perbaikan Jaringan Instalasi Air Bersih	Tersedianya Akses Transportasi dan Jaringan Instalasi Air Bersih		Dinas Pekerjaan Umum	Perusahaan Daerah Air Minum, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II di Gorontalo						

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID INDUSTRI :	









 BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM FOU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**NOMOR : 43 TAHUN 2014****TANGGAL : 12 Desember 2014****TENTANG : PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018****SKPD TERKAIT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO 2014-2018**

NO	SKPD DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	KEGIATAN
1	2	3
	A. SKPD	
1.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Berdasarkan Program
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berdasarkan Program
3.	Dinas Kehutanan dan Pertambangan	Berdasarkan Program
4.	Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan Program
5.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Berdasarkan Program
6.	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Program
7.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	Berdasarkan Program
8.	Inspektorat Daerah	Berdasarkan Program
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berdasarkan Program
10.	BP4K	Berdasarkan Program
11.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Berdasarkan Program
12.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	Berdasarkan Program
13.	Badan Lingkungan Hidup	Berdasarkan Program
14.	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Berdasarkan Program
15.	Bagian Hukum dan Organisasi	Berdasarkan Program
16.	Kecamatan Bulango Utara	Berdasarkan Program
17.	Kecamatan Bulango Ulu	Berdasarkan Program
	B. PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	
1.	Badan Usaha Milik Daerah	Berdasarkan Program
2.	Perusahaan Daerah Air Minum	Berdasarkan Program
3.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II di Gorontalo	Berdasarkan Program
4.	Unsur Perguruan Tinggi	Berdasarkan Program
5.	Perbankan/Lembaga Keuangan	Berdasarkan Program
6.	BPTP Provinsi Gorontalo dan KIAT Provinsi Gorontalo	Berdasarkan Program
7.	Kamar Dagang dan Industri	Berdasarkan Program
8.	Konsultan IKM	Berdasarkan Program
9.	Pelaku Usaha/Koperasi Agro Industri dan Pengerajin	Berdasarkan Program
10.	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia	Berdasarkan Program
12.	Masyarakat	Berdasarkan Program

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID INDUSTRI :	

BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU